

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan DPR belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Pimpinan sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR;
  - c. bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/2009 dan memperhatikan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59-74-80-94/PHPU.C/VII/2009 mengenai penghitungan perolehan kursi Tahap III DPR RI, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dalam perselisihan hasil Pemilu, maka berdasarkan hasil perolehan kursi DPR RI, KPU telah menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPR RI.
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008;
- e. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59-74-80-94/PHPU.C-VII/2009.
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 tanggal 7 Juni 2009.
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 20 Juni 2009.
  - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 80/PHPU.C-VII/2009 tanggal 20 Juni 2009.
  - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 84/PHPU.C-VII/2009 tanggal 22 Juni 2009.
  - g. Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 101/INT/DPP.PD/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
  - h. Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor : B-282/GOLKAR/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014.

**KEDUA** : Peringkat pertama perolehan kursi Partai Demokrat dalam Pemilu Anggota DPR RI tahun 2009 sebanyak 148 kursi, dan berhak menunjuk calon terpilih Anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai Ketua Sementara DPR RI.

- KETIGA** : Peringkat kedua perolehan kursi Partai Golongan Karya dalam Pemilu Anggota DPR RI tahun 2009 sebanyak 106 kursi, dan berhak menunjuk calon terpilih Anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai Wakil Ketua Sementara DPR RI.
- KEEMPAT** : Sdr. H. MARZUKI ALIE, SE, MM dari Partai Demokrat, sebagai Ketua Sementara DPR RI periode 2009-2014.
- KELIMA** : Sdr. Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO dari Partai Golongan Karya, sebagai Wakil Ketua Sementara DPR RI periode 2009-2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 September 2009

**KETUA**

**PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA**